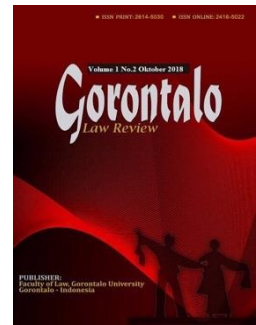


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023**E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022**

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BAGI PEMILIK LAHAN YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL

Clara JenniferUniversitas Negeri Semarang
clairajennifer@students.unnes.ac.id**Dimas Naufal Abhinaya**Universitas Negeri Semarang
dimasnaufal540@students.unnes.ac.id

Abstrak

Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol, salah satunya ketidakmauan pemilik lahan untuk membuatnya. Ketika pemerintah ingin membangun jalan tol di atas tanah masyarakat, biasanya akan ada ganti rugi yang dibebankan kepada pemerintah untuk membayarnya kepada pemilik tanah. Baik jalan tol dibangun di atas tanah tersebut atau pemilik tanah menolak menerima ganti rugi dari pemerintah. Sebaliknya, dalam membeli tanah untuk jalan tol harus mengikuti tahapan yang jelas dan pedoman hukum yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan penyerahan hasil pembangunan jalan tol. Hal ini harus dilakukan mengingat standar administrasi yang baik. Selain itu, sengketa tanah terkait pengadaan jalan tol ini dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan pemilik tanah, ganti rugi atas hilangnya tanah yang digunakan dalam pembangunan jalan tol dapat diperoleh melalui jalur hukum, khususnya penyerahan kepada pengadilan. Namun dalam hal ini penulis lebih menekankan pada ganti rugi karena lebih mengutamakan keadilan. Oleh karena itu, skema atau aturan hukum yang jelas dan spesifik yang mengatur skema dan pemberian kompensasi berdasarkan keadilan harus dibuat sebelum implementasinya.

Kata Kunci : Jalan Tol, Pengadaan, Keadilan, Sengketa

Abstract

In practice, there are frequently land disputes that will be used in the construction of toll roads, one of which is the land owner's unwillingness to make it. When the government wants to build a toll road on community land, typically there will be compensation charged to the government to pay it to the land owner. either toll roads are constructed on the land or the landowner refuses to accept the government's compensation. In contrast, when purchasing land for toll roads, it is essential to adhere to clear stages and the applicable legal guidelines. The stages include the planning stage, the preparation stage, the implementation stage, and the submission of toll road construction results. This should be done in light of the standards of good administration. In addition, land disputes regarding the procurement of this toll road can be resolved in consultation with the landowner, compensation for the loss of land used in the construction of the toll road can be obtained through legal channels, specifically submission to the court. However, in this instance, the author places a greater emphasis on compensation because it prioritizes justice. Therefore, a clear and specific legal scheme or rule regulating the scheme and the provision of compensation based on justice must be created prior to its implementation.

Keywords: *Toll Road, Procurement, Justice, Dispute*

1. PENDAHULUAN

Karena tanah merupakan dasar penciptaan manusia, maka Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam keberlangsungan hidup manusia, karena merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanah tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan hewan, tetapi juga menjadi sumber bahan pangan, air, dan energi untuk manusia(Nurahmin & Syafaat, 2021). Oleh karena itu, tanah menjadi objek yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus dijaga kelestariannya agar dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di masa depan. Ada empat cara tanah mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama dari segi ekonomi, karena tanah merupakan cara berproduksi yang dapat mendatangkan kemakmuran. Yang kedua dilihat dari segi politik tanah itu sendiri, yang dapat menentukan peran seseorang dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat. ketiga berasal dari definisi modal budaya, yang menyiratkan bahwa ia dapat menentukan status sosial pemiliknya(Nurahmin & Syafaat, 2021). Terakhir, fakta bahwa setiap orang akan kembali ke tanah pada akhir hidupnya memberikan makna sakral pada tanah. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan pernyataan tegas dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “bumi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa selain permukaan bumi juga termasuk dalam pengertian “tubuh bumi yang di bawahnya dan yang di bawah air”(Ihyamuis et al., 2022).

Menurut pengertian ini, bumi terdiri dari permukaan bumi yang disebut tanah, serta tanah di bawahnya (tubuh bumi) dan air di bawahnya. Hal ini membedakan antara bumi dan tanah dalam UUPA, dimana pengertian tanah berbunyi sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya berbagai hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum(Kurnianingsih et al., 2022).” Keberadaan tanah dapat dilihat dari pasal ini. Permukaan bumi disebut tanah dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya. Hak seseorang atas tanahnya kemudian meluas ke segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Sengketa tanah yang banyak terjadi di permukaan tanah dalam kehidupan masyarakat, seperti ketika tanah seseorang digunakan untuk membangun layanan publik, seperti ketika jalan tol dibangun di atas tanah masyarakat(Mulyadi et al., 2022);(Winarda et al., 2021).

Pada saat otoritas publik perlu membangun jalan tol di tanah daerah setempat, sebagian besar akan dikenakan biaya kepada publik kewenangan untuk membayarkannya kepada pemilik tanah, akan tetapi pada beberapa waktu sering terjadi persoalan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol, salah satunya adalah keengganan pemilik tanah untuk membuat jalan tol atau pemilik tanah tidak menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh penguasa umum kepadanya(Kartono & Andraini, 2022);(Faridy, 2017);(Putra et al., 2022). Sehubungan dengan itu, Penulis akan menguraikan suatu rencana atau strategi untuk menyelesaikan konflik tanah yang terjadi dalam pembangunan jalan tol. Skema yang diterapkan harus memperhatikan keadilan dan menciptakan harmoni dalam menangani sengketa, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah di masa depan. Hal ini penting karena sengketa tanah dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penanganan sengketa yang tepat dan adil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sukses dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis(Christia & Ispriyarso, 2019). Metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Rahayu et al., 2020). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi peraturan atau hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sedangkan, metode yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon terhadap hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, kedua metode digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan hukum. regulasi serta regulasi keras dan regulasi halus yang mendunia instrumen halal. Kemudian, pada titik itu,

dihubungkan dengan kesimpulan dan konsekuensi eksplorasi peneliti serta informasisebagai bahan dari referensi. Data primer digunakan dalam penelitian hukum di bawah pendekatan yuridis sosiologis atau disebut juga dengan penelitian hukum empiris. Pelaksanaan data sekunder yang telah terkumpul menjadi fokus penelitian ini. Kemudian instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti menyediakan data primer (Jonaedi Efendi et al., 2018)

3. PEMBAHASAN

a. Proses Pengadaan Tanah Untuk JalanTol

Karena merupakan komoditas yang sulit dikendalikan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah seringkali muncul karena ketersediaannya yang terbatas dan fungsinya yang sangat strategis. Salah satu sumber daya alam yang berperan Salah satu peranan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup, khususnya manusia, adalah tanah. Agar tanah dan ekosistemnya tidak mudah rusak atau punah, maka harus dilakukan pelestarian yang baik untuk memaksimalkan penggunaan tanah bagi kepentingan masyarakat. Dalam Pasal 33 ayat (tiga) UUD 1945 dapat dimaklumi bahwa: "Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat." sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Salah satu hak tersebut adalah hak menguasai negara(Lalan, 2022).

Menurut ayat 1 Pasal 4 UU PA, berbagai macam hak atas permukaan bumi ditentukan berdasarkan hak menguasai negara. Ini termasuk tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang dan identitas lain. Substansi hukum. Kekuasaan negara atas tanah adalah dasar dari hak atas tanah. Berdasarkan hak menguasai negara, negara dapat memutuskan jenis-jenis hak atas tanah permukaan bumi ada. Hak kepemilikan atas tanah dapat diberikan dan dimiliki oleh beberapa pihak, yaitu orang Indonesia, orang asing yang merupakan penduduk Indonesia dan memiliki tanah di Indonesia, serta badan hukum swasta. Selain itu, badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia juga dapat memiliki hak atas tanah(Fitri & Aini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak hanya terbatas pada orang atau badan hukum tertentu, tetapi juga dapat dimiliki oleh pihak lain yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk memiliki hak atas tanah, baik itu orang Indonesia maupun asing yang memiliki kaitan dengan Indonesia. Dengan demikian, hak atas tanah dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional.Perolehan tanah untuk kepentingan umum telah menyebabkan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan tol, industri, perumahan, perkebunan skala besar, dan pertambangan migas, serta peningkatan pembangunan fisik dan penurunan ketersediaan tanah negara.tidak secara sporadis, mengingat sengketa pertanahan merupakan fenomena yang belakangan ini terjadi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2012 harus sesuai dengan tujuannya,yaitu menyediakan tanah untuk aplikasi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. bangsa, negara, dan warga negara dengan tetap menuntut kepentingan hukum pihak yang berhak (Yusuf & Mansur, 2018).

Berdasarkan undang-undang sebelumnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memiliki dasar yang kuat, yaitu rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis, dan rencana kerja dari instansi yang memerlukan tanah tersebut. Dalam hal pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol, pengadaan tanah akan diatur dalam Renstra dan Rencana Kerja Instansi yang telah disetujui(Febriansyah & Purwinarto, 2021). Dengan demikian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan mempertimbangkan rencana dan strategi yang telah disusun oleh pemerintah, sehingga dapat memastikan bahwa pengadaan tanah tersebut benar-benar diperlukan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, sehingga tidak merugikan pemilik tanah yang terkena dampak dari pengadaan tersebut. Sehingga bahan pembuatan jalan bebas hambatan, maka pada saat itu kewajiban dan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab instansi-instansi yang penting, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Penghuni. Dalam hal ini, otoritas terkait akan bekerja sama dengan pihak atau pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pembangunan, termasuk pemilik lahan yang akan dijadikan jalan tol. Instansi terkait juga harus mematuhi prosedur atau prinsip pembebasan lahan untuk ini. proyek jalan tol saat diratakan. Di antaranya adalah asas perikemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, partisipasi,

kesejahteraan, kelestarian, dan kerukunan.

Oleh karena itu, dalam pengadaan tanah harus berpegang pada asas tersebut; jika tidak, pemilik tanah yang terlibat dalam pembangunan jalan tol dapat secara hukum menentang para pemangku kepentingan dalam pembangunan jalan tol. Selain itu, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah warga untuk kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama warga negara dengan memperhatikan aspek sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan yang berlandaskan pembangunan nasional dengan memperhatikan ketahanan nasional dan wawasan nusantara. “Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,” bunyi Pasal 18 UU No. UU PA. Selanjutnya, kaidah kepentingan umum yang disinggung dalam pembangunan jalan tol ini juga harus memasukkan semua perspektif administrasi agar tidak terjadi kesulitan setelah pembangunan jalantol. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan jalan tol juga wajib mengikuti tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mekanisme yang harus ditempuh adalah Masa perencanaan pertama, yang mengharuskan instansi yang membutuhkan tanah terlebih dahulu membuat rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja instansi pemerintah terkait. Masa persiapan adalah tahap kedua, dimana tim persiapan pengadaan tanah harus dibentuk dirakit dalam waktu sepuluh hari sejak menerima dokumen dari Gubernur dan melaksanakan kegiatan pembebasan tanah. Pengadaan tanah merupakan langkah selanjutnya dalam tahap ketiga (Putra et al., 2022).

Instansi yang membutuhkan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada Koordinator Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi Pembangunan, dan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah pada tahap ini, yang harus sesuai dengan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah di Badan Pertanahan Nasional kemudian bertugas melaksanakan rencana pengadaan tanah. Final tahap adalah penyerahan sebagai akibat perbuatan awal kepala Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan apa yang akan terjadi pada saat pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah. Dokumen-dokumen tersebut harus dilengkapi dengan data pengadaan tanah dan informasi kejadian selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari setelah hak objek pengadaan tanah diserahkan untuk digunakan oleh instansi yang membutuhkan tanah untuk pendaftaran. Permohonan sertifikat 30 hari hak atas tanah harus diserahkan oleh instansi yang membutuhkan tanah di lokasi pekerjaan tanah setempat.

Oleh karena itu, pembebasan lahan jalan tol ini harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut di atas. Tanpa melalui langkah-langkah tersebut di atas, pembebasan lahan untuk jalan tol ini dapat bersifat memaksa, sehingga pihak berwenang bertindak sewenang-wenang. Agar pembebasan lahan untuk pembangunan jalantol tidak ditunda dalam hal ini, perlu dikembangkan strategi mendesak. Bahwa jalan tol sebagai infrastruktur utama yang mendukung perekonomian nasional dan merupakan pendukung utama dari dinamika dan kegiatan ekonomi di pusat maupun di daerah dan pembangunan daerah menunjukkan kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya akan bersumber dari manfaat jalan tol. R. Kranenburg, penggagas teori negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara berkewajiban aktif bekerja untuk kesejahteraan dan bertindak adil yang dirasakan sama dan seimbang oleh semua anggota masyarakat, bukan hanya untuk kesejahteraan kelompok tertentu tetapi untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Sangat ceroboh jika pertumbuhan ekonomi hanya diukur dalam persentase dan pembangunan ekonomi diabaikan. Indikator yang sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Proyek Jalan Tol

Dari pemahamannya itu, menurut Rachmadi Usman, perdebatan tidak akan menjadi keserentakan jika pihak yang tertindas hanya memendam rasa kecewa atau khawatir. Perselisihan akan tercipta sebagai keserentakan jika pihak yang merasa tertekan telah menyampaikan kekecewaan atau kekhawatirannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, perdebatan tanah adalah masalah tanah antara orang, badan administrasi, atau diskusi yang tidak memiliki efek sosial politik yang luas (Rahmadani, 2022). Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kajian bahwa perdebatan tentang tanah pada dasarnya berkaitan dengan masalah tanah yang menimbulkan kesialan yang dirasakan oleh

salah satu golongan yang membutuhkan atau perlu menguasai tanah sebagai barangnya. Variabel lain yang dapat membuat perdebatan pertanahan adalah tidak adanya pertimbangan pedoman yang berlaku untuk proses pengamanan tanah sehingga postur negosiasi salah satu pihak akan dirugikan, dan elemen utamanya adalah tidak diakuinya hak-hak istimewa atas tanah yang diklaim oleh individu, baik tanahnya milik keluarga atau kepemilikan biasa sehingga sering diabaikan oleh pihak-pihak yang selektif dalam memperlancar harapan untuk mendapatkan tanah (Maddeppungeng et al., 2020).

Sehubungan dengan itu, variabel penekan ini juga sering terjadi dan paling banyak terjadi pada pengadaan tanah untuk jalan tol. Seharusnya tidak ada keserentakan dalam pengadaan lahan untuk jalan tol, karena pengadaan jalan tol direncanakan untuk siklus kemajuan bangsa sehingga dapat menyelesaikan proses perjalanan yang lebih mudah dan tidak memakan waktu lama untuk menyeberang. dimulai dengan satu wilayah lalu ke wilayah berikutnya. Contoh ini tidak terlalu diketahui oleh penduduk karena tidak adanya sosialisasi dari masyarakat yang ingin membangun tol ini, jika seluruh bangsa dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat maka perjalanan keuangan juga dapat berjalan. seperti yang diharapkan dan dapat menyebar ke seluruh pelosok negeri dengan hampir tidak ada hambatan karena jaraknya yang sangat jauh. Jadi, dengan asumsi keserempakan ini terjadi, pengaturan apa yang diberikan agar keserempakan ini tidak memakan waktu lama untuk diselesaikan. Struktur penalaran tentang standar perolehan tanah yang adil dan tidak memihak memang telah diberikan untuk menjadi penting untuk tujuan mengenai dan menjaga kebebasan dasar sosial keuangan (Rahmawati & Tenriajeng, 2020). Maka komponen dialogis dalam pertemuan publik harus diperluas oleh otoritas publik dan daerah agar dapat dikaitkan secara efektif dengan pengembangan strategi sesuai perintah Undang-undang nomor 2 tahun 2012 bahwa pengamanan tanah harus dibantu melalui pertimbangan antara pertemuan tanpa komponen tekanan untuk mendapatkan pemahaman bersama. Kekurangan acara sekaligus menentukan luas pengadaantanah dari satu sisi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas publik terhadap kebebasan tanah yang diklaim oleh daerah setempat karena seolah-olah menyanggah nilai keistimewaan finansial atas tanah yang dimiliki oleh daerah setempat merampingkan kebebasan atas hak milik seseorang (Khofiyah & Angreni, 2020).

Jika tidak ada istilah untuk pilihan yang konsisten antara otoritas publik dan individu, yang akan terjadi adalah akomodasi simultan ke Pengadilan Tata Kelola Negara. Dalam hal pihak yang mengusulkan adalah badan publik, badan publik tersebut disapa oleh orang-orang yang mengetahui standarnya. Sebenarnya, dalam hal orang tidak setuju dengan jaminan tanah, maka orang akan mengajukan somasi ke pengadilan. Dalam hal pemanggilan umum digugurkan oleh pengadilan, maka sebagian besar yang menjadi korban adalah orang-orang itu sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Hukum Pelaksana, Pembersihan Negara Perjuangan (Isnaeni, 2020). Penyelesaian keserentakan melalui gugatan tata kelola negara mendorong pilihan Pengadilan untuk membersihkan urusan negara, yang diserahkan oleh pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan keserentakan peraturan dengan pilihan. Tidak diakui, klaim dimaafkan dan klaim dikabulkan. Jika kita berbicara tentang penyelesaian simultan di pengadilan, jika keputusan akhir diberikan, orang akan merasa bahagia dan bahagia. Bagaimanapun, berjalan melawan norma, dengan asumsi pemanggilan dibatalkan dan semacamnya, masyarakat setempat akan merasa kelimpungan, dan pilihan tersebut akan menimbulkan kekecewaan warga dan otoritas publik. Terlepas dari kenyataan yang kita sadari bahwa pilihan pengadilan adalah suatu bentuk keadilan yang dilengkapi dalam pilihan pengadilan adalah sesuatu yang harus dirasakan dan dilaksanakan. Namun, dengan asumsi kasusnya seperti ini akan membuat pengkhianatan orang-orang yang merasa kalah dalam pilihan sebelumnya. Sehingga memiliki satu sistem lagi dalam menyimpulkan keserentakan pengadaan tanah untuk jalan tol ini vital. Selain menyelesaikan persoalan melalui pengadilan, Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 memberikan perintah yang sangat jelas kepada badan atau organisasi publik yang membutuhkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga cenderung selesai.

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 peraturan ini adalah inventarisasi dan tanda pengenal penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaantanah, penilaian Gaji, Konsultasi penetapan Remunerasi, Gaji hadiah dan kedatangan tanah organisasi. Tahapan yang disinggung dalam artikel ini harus diselesaikan dengan baik agar tidak terjadi masalah yang lebih lanjut. Secara umum, jika tahap ini diselesaikan dengan baik, maka siklus pengadaan tanah akan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah tahap pelunasan pembayaran kepada perorangan yang tanahnya memenuhi pedoman untuk

diusulkan sebagai tanah pengadaan tanah jalan tol.

Struktur pemikiran dan metode untuk pengakuan pengadaan tanah seperti yang digambarkan oleh ilmuwan di atas menampilkan masalah bahwa orang miskin memiliki pilihan untuk memperkenalkan rencana keadilan yang memadai bagi individu yang terkena dampak. Kekecewaan komponen pengadaan tanah untuk menjangkau hak-hak finansial dari orang-orang yang terkena dampak tidak hanya langsung dengan kurangnya ekuitas moneter, tetapi juga mendorong kelompok menjadi kebutuhan primery angakan menyebabkan kekecewaan terhadap perbaikan sosial-sosial masyarakat. perkumpulan warga itu.

Tujuan pembangunan yayasan yang ingin mencapai pemerataan bantuan pemerintah tidak dapat dicapai secara adil ketika masih ada kelompok yang tidak mencapai keseimbangan keuangan pada tingkat dasar pencapaian. Jadi otoritas publik harus melaksanakan lambang pertunjukan yang mencakup semua jaringan yang terkena dampak dalam pertemuan terbuka. Memperkuat dukungan dan pertunjukan yang tergambar dalam tatanan antara individu yang terkena dampak dengan negara sebagai upaya untuk mencapai musyawarah, kesepakatan dan kerjasama bersama yang sesungguhnya merupakan sistem (gestaltung) konstruksi sosial penduduk Indonesia. Variabel ini dibundel dalam sifat wajib untuk berubah menjadi kewajiban bagi negara dan memperkuat aturan dukungan. Pengaturan remunerasi dalam pengadaan lahan jalan tol perlu ditingkatkan karena dapat mendorong pemerataan bagi warga, namun hal tersebut belum nampak karena terdapat faktor fundamental yaitu kurangnya kerentanan pada substansi jalan tersebut. hukum administrasi gaji dan substansi pedoman pengawasan gaji masih jauh dari ketentuan yang adil (Dewi et al., 2020).

Jadi aturan pedoman dalam hal membayar jaminan tanah untuk kemajuan untuk kepentingan umum dapat dikatakan memenuhi keadilan dengan asumsi ada keseragaman kebebasan dan komitmen, ada kesamaan antara keadilan prosedural dan keadilan yang cukup besar, khususnya keadilan yang diperoleh mulai dari awal proses pengadaan tanah sampai dengan penutupan.

Terdapat kesesuaian antara pedoman hukum keputusan dengan penerapan di lapangan, dan para perhimpunan dapat meminta apa yang menjadi haknya dan wajib memiliki opsi untuk menyelesaikan komitmennya. Bayar sebagai karya untuk menghormati hak-hak dan kepentingan orang-orang yang telah dirampas untuk kepentingan semua orang dapat dikatakan adil jika tidak membuat seseorang menjadi lebih boros, atau sebaliknya, tidak membuat seseorang kurang beruntung dari kondisi uniknya.

4. PENUTUP

Setelah menguraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembebasan tanah untuk jalan tol. Pertama, pembebasan tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam tahapan yang jelas, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil pembangunan jalan tol. Semua tahapan tersebut harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik. Kedua, dalam hal pembebasan tanah untuk jalan tol, pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena dampak harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan keadilan. Skema atau aturan hukum yang mengatur tentang tata cara dan pemberian ganti rugi harus dibuat sebelum ganti rugi dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar dan tidak dirugikan. Namun, dalam hal ini, pencipta lebih menekankan pada upah yang lebih digarisbawahi dengan alasan remunerasi menitikberatkan pada pemerataan. Oleh karena itu, skema atau aturan hukum yang mengatur tentang tata cara dan pemberian ganti rugi harus memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial.

Terakhir, jika terjadi perselisihan dalam hal pembebasan tanah untuk jalan tol, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum, seperti melalui jalur pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembebasan tanah untuk jalan tol harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkait, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip tata kelola yang baik, pemberian ganti rugi yang adil dan berdasarkan keadilan, serta penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum jika diperlukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dewi, A. R., Sutaryono, S., & Nurhikmahwati, A. (2020). Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 277–291.

- Faridy, F. (2017). Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 1(1).
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 183–197.
- Fitri, W., & Aini, Z. (2021). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 277–286.
- Ihyamuis, M., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 1–14.
- Isnaeni, D. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kartono, G., & Andraini, F. (2022). PEMBERIAN PENGgantian KERUGIAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KULON PROGO SOLO-YOGYAKARTA BERDASARKAN PERPRES 71 TAHUN 2012. *Dinamika Hukum*, 23(2), 126–134.
- Khofiyah, O. L., & Angreni, I. A. A. (2020). Pengaruh Pembebasan Tanah terhadap Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus: Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II B. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 25(2), 191–198.
- Kurnianingsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Ganti Rugi Lahan yang Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Pengadilan Negeri Klaten. *Prosiding University Research Colloquium*, 286–295.
- Lalan, H. (2022). MODEL INTERAKSI STAKEHOLDER PADA PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG–SICINCIN. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 159–168.
- Maddeppungeng, A., Intari, D. E., & Oktafiani, A. (2020). Studi Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Studi Kasus Proyek Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. *Konstruksia*, 11(1), 89–96.
- Mulyadi, S., Satino, S., Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., Sutarni, N., Kartono, G., Andraini, F., Faridy, F., Hassan, H., Abdurrahman, W., Putra, P. A. W. D., Budiarta, I. N. P., Wijaya, I. K. K. A., Kurnianingsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 121–130.
- Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330–336.
- Putra, P. A. W. D., Budiarta, I. N. P., & Wijaya, I. K. K. A. (2022). PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK ULAYAT DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL MENGWI GILIMANUK. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 524–530.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 210–225.
- Rahmawati, N., & Tenriajeng, A. T. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). *Rekayasa Sipil*, 14(1), 18–25.
- Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 202–221.
- Yusuf, K., & Mansur, T. M. (2018). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(4), 816–822.